



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

# Standar Pelayanan Pendaftaran NPWP Isteri (isteri memilih terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH))

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Kartu Keluarga (KK)
3. Nomor handphone dan email aktif
4. Scan PDF NPWP Suami
5. Scan PDF Kartu Keluarga
6. Surat Pernyataan MT atau PH

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui loket atau online melalui laman <https://ereg.pajak.go.id/> Pihak yang mengajukan : Wajib Pajak Orang Pribadi Isteri yang bersangkutan  
Cara Pendaftaran : Pendaftaran secara online melalui laman [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id) NPWP elektronik langsung terkirim ke email pendaftaran selesai Kartu NPWP dikirimkan ke alamat terdaftar setelah dilakukan penelitian lengkap

## Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu (Nomor Pokok Wajib Pajak )NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (NPWP)

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat



Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 88346441
2. Email: [kpp.427@pajak.go.id](mailto:kpp.427@pajak.go.id)
3. Twitter: @pajakbekasibr
4. Instagram: @pajakbekasibarat;